



**PUTUSAN
Nomor 1227/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

KAPTEN HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 83 RT 002 RW 10 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2130/PJ/2024, tanggal 19 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000096.25/2021/PP/M.IIIA Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.31/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, tanggal 16 Oktober 2020, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000096.25/2021/PP/M.IIIA Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.31/2020 tanggal 16 Oktober 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00185/240/16/913/19 tanggal 9 September 2019, atas nama Kapten Hartono, NPWP 06.667.318.7-913.000, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 83 RT 002 RW 10 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

PPh yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 44.887.718,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 21.546.105,00
PPh yang masih harus dibayar	Rp 66.433.823,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Novum Nomor BASP-000096.25/2021/PP-1, tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1227/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000096.25/2021/PP/M.IIIA Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000096.25/2021/PP/M.IIIA Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menerima permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa PUT-000096.25/2021/PP/M.IIIA Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
 - 3.4. Menghitung kembali Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagai berikut:

Keterangan	Rp
Penjualan	48.491.603.739,00
Harga Pokok Penjualan	47.739.867.161,00
Laba Kotor	751.736.578,00

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1227/B/PK/Pjk/2025



Biaya Usaha	
BBM	164.820,00
Gaji	129.000.000,00
Listrik	9.395.203,00
Jumlah Biaya Usaha	303.215.203,00
Laba Bersih	448.521.375,00
PTKP	67.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	381.521.375,00
PPh Terutang	65.380.250,00

Atau Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) menjadi:

No	Uraian	Rp
1	Penghasilan Kena Pajak	-
2	PPh Pasal 4 ayat (2) final yang terutang	-
3	Kredit Pajak	-
4	Setoran Masa	-
5	Jumlah	-
8	PPh Kurang Bayar	-
9	Sanksi administrasi bunga 13 (2) KUP	-
10	Jumlah PPh yang masih/(lebih) bayar	-

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (DPP PPh) Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2016 sebesar Rp4.488.771.850,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh Terbanding sudah tepat dan apakah penetapan margin sebesar 3,37% dari nilai pembelian oleh Terbanding juga sudah tepat?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai pajak bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa ketentuan *a quo* mengatur bahwa pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 1% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Bahwa tahun yang disengketakan adalah tahun pajak 2016, maka sesuai ketentuan *a quo* yang menjadi dasar penentuan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 1% didasarkan pada peredaran usaha yang dilaporkan di tahun 2015, dan dalam persidangan diketahui bahwa dalam Laporan Surat Pemberitahuan Tahun 2015 Pemohon Banding melaporkan besarnya Peredaran Bruto sebesar Rp572.030.000,00 dan Pemohon Banding juga telah mengikuti program *Tax Amnesty* di mana Pemohon Banding



mendapatkan tarif uang tebusan 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding dalam program *Tax Amnesty* masih di bawah Rp4.800.000.000,00 sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 untuk tahun pajak 2016 Pemohon Banding dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 1% per bulan berdasarkan peredaran usahanya dan dalil Pemohon Banding yang menyatakan tidak seharusnya dikategorikan

sebagai UMKM, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (3) pengenaan tarif PPh Final sebesar 1% berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2016, walaupun di pertengahan tahun Pemohon Banding peredaran usahanya secara kumulatif sudah melebihi Rp4.800.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung peredaran bruto dengan Cara Lain apabila Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan dan tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, dan dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data yang dibutuhkan untuk peredaran bruto yang sesungguhnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan *a quo* tindakan Terbanding yang menggunakan cara lain untuk menentukan peredaran usaha sudah benar, dan untuk itu Majelis Hakim menggunakan nilai peredaran usaha sesuai perhitungan Terbanding sehingga Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa penentuan besarnya nilai peredaran usaha menurut Terbanding adalah tidak benar;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Terbanding dalam melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.488.771.850,00 adalah sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KAPTEN HARTONO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1227/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1227/B/PK/Pjk/2025